



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERIZINAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya ikan sebagai kekayaan alam di Kabupaten Sleman perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dan diusahakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta dengan tetap memperhatikan kelestariannya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf a Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin usaha di bidang pembudidayaan ikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan ikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



- telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
3. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun.
4. Pembenihan adalah suatu tahap kegiatan dalam budidaya yang sangat menentukan tahap kegiatan selanjutnya yaitu pembesaran atau kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk menghasilkan benih dan selanjutnya benih yang dihasilkan menjadi komponen input bagi kegiatan pembenihan.
5. Pembesaran adalah suatu kegiatan pemeliharaan ikan dari ukuran tertentu dari hasil pendederan sampai menghasilkan ikan ukuran konsumsi.
6. Pemijahan adalah proses, cara, perbuatan melepaskan telur dan sperma untuk pembuahan.
7. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
8. Pembudidaya ikan-kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
9. Lokasi usaha adalah lokasi yang berada pada lahan dengan peruntukan fungsi perikanan.
10. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUPKAN, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
11. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat TPUPU adalah pencatatan secara tertulis yang dimiliki oleh pembudidaya ikan-kecil.
12. Teknologi sederhana adalah pembudidayaan ikan skala kecil dengan pengelolaan air menggunakan alat mekanik sederhana.
13. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,



perkumpulan, firma, kongsi, dana pensiun, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
15. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
17. Bupati adalah Bupati Sleman.
18. Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat DPMPTT adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
19. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat DP3 adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pertanian, pangan dan perikanan.

BAB II

JENIS USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 2

Jenis usaha di bidang pembudidayaan ikan meliputi:

- a. usaha pembenihan ikan;
- b. usaha pembesaran ikan; dan
- c. usaha pembenihan dan pembesaran ikan.

Pasal 3

- (1) Usaha pembenihan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemeliharaan calon induk/induk;
 - b. pemijahan;
 - c. penetasan telur; dan/atau
 - d. pemeliharaan larva/benih/bibit.
- (2) Usaha pembesaran ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi kegiatan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan ukuran panen.



- (3) usaha pembenihan dan pembesaran ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemeliharaan calon induk/induk;
 - b. pemijahan;
 - c. penetasan telur;
 - d. pemeliharaan larva/benih/bibit; dan/atau
 - e. Pembesaran mulai dari ukuran kecil sampai ukuran panen.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Izin

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan wajib memiliki SIUPKAN.
- (2) SIUPKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. SIUPKAN Pembenihan;
 - b. SIUPKAN Pembesaran; dan
 - c. SIUPKAN Pembenihan dan Pembesaran.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang tidak memiliki SIUPKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sebagian atau seluruhnya dan/atau penyegelan;
 - c. penutupan lokasi kegiatan; dan
 - d. pemulihan fungsi ruang.

Pasal 5

- (1) Kewajiban memiliki SIUPKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. pembudidaya ikan-kecil; dan
 - b. pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, atau Perguruan Tinggi untuk kepentingan pelatihan dan/atau penelitian/eksplorasi perikanan.



- (2) Pengecualian kewajiban memiliki SIUPKAN bagi pembudidaya ikan-kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diganti dengan TPUPI.
- (3) TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. TPUPI Pembenihan;
 - b. TPUPI Pembesaran; dan
 - d. TPUPI Pembenihan dan Pembesaran.

Pasal 6

Kriteria Pembudidaya ikan-kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah:

- a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan
- b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:
 1. pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar); atau
 2. pembesaran, tidak lebih dari 2 ha (dua hektar).

Pasal 7

- (1) Penerbitan SIUPKAN dilakukan oleh Kepala DPMPPT.
- (2) Penerbitan TPUPI dilakukan oleh Kepala DP3.
- (3) Penerbitan SIUPKAN dan TPUPI tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua Masa Berlaku

Pasal 8

- (1) Setiap SIUPKAN berlaku selama melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Setiap TPUPI berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu yang sama.

Bagian Ketiga Registrasi Ulang



Pasal 9

- (1) Setiap pemilik SIUPKAN wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sejak SIUPKAN diterbitkan.
- (2) Registrasi ulang SIUPKAN diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUPKAN diterbitkan.
- (3) Setiap pemilik SIUPKAN yang tidak melakukan registrasi ulang SIUPKAN dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUPKAN diterbitkan, dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penghentian sebagian atau seluruhnya dan/atau penyegelan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penutupan lokasi kegiatan; dan
 - f. pemulihan fungsi ruang.

Bagian Keempat

Perubahan

Pasal 10

- (1) Pemilik SIUPKAN atau TPUPI wajib melakukan perubahan SIUPKAN atau TPUPI apabila terdapat perubahan:
 - a. komoditas usaha;
 - b. penambahan komoditas usaha; dan/atau
 - c. penambahan luas lahan.
- (2) Perubahan SIUPKAN atau TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan SIUPKAN atau TPUPI.

Bagian Kelima

Penggantian Izin



Pasal 11

- (1) Pemilik SIUPKAN atau TPUPI dapat mengajukan permohonan penggantian dokumen SIUPKAN atau TPUPI dan/atau duplikat SIUPKAN atau TPUPI apabila SIUPKAN atau TPUPI rusak atau hilang.
- (2) Dokumen SIUPKAN atau TPUPI yang rusak sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan rusak apabila data yang menunjukkan nama pemilik, nama badan usaha, lokasi kegiatan usaha, dan jenis kegiatan usaha tidak dapat dibaca sebagian dan atau keseluruhan sehingga tidak dapat menunjukkan data kegiatan usaha.

Pasal 12

- (1) Penggantian dokumen izin dan/atau duplikat izin gangguan karena rusak atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila izin SIUPKAN atau TPUPI hilang atau rusak karena bencana.

Bagian Keenam

Jenis Permohonan, Persyaratan Administrasi dan Prosedur

Paragraf 1

Jenis Permohonan dan Persyaratan Administrasi

Pasal 13

Jenis permohonan SIUPKAN atau TPUPI meliputi:

- a. permohonan SIUPKAN atau TPUPI baru terdiri dari:
 1. kegiatan usaha baru atau perubahan usaha;
 2. ganti pemilik untuk orang pribadi;
 3. ganti badan yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum.
- b. permohonan registrasi ulang SIUPKAN;
- c. pembaharuan TPUPI;
- d. permohonan perubahan kegiatan usaha; dan
- e. permohonan penggantian dokumen SIUPKAN atau TPUPI disebabkan rusak atau hilang.



Pasal 14

(1) Persyaratan administrasi permohonan SIUPKAN atau TPUPU baru sebagai berikut:

a. kegiatan usaha baru/perubahan usaha:

1. SIUPKAN:

- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b) surat kuasa pengurusan izin bermaterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa;
- c) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wilayah daerah pemohon;
- d) fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
- e) fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggungjawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah;
- f) proposal kegiatan, yang memuat paling sedikit rencana kegiatan usaha, rencana tahapan kegiatan, rencana teknologi yang digunakan, sarana usaha yang dimiliki, rencana pengadaan sarana usaha, rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan, dan rencana pembiayaan, yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha
- g) fotokopi dokumen hak atas tanah bagi pemohon yang telah memiliki dan/atau menguasai tanah untuk rencana kegiatan;
- h) fotokopi surat kerelaan bermaterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah;
- i) Denah Lokasi tanah yang dimohonkan izin beserta titik koordinat lokasi apabila pemohon izin telah memiliki atau menguasai tanah;
- j) foto dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan;
- k) rekomendasi teknis budidaya perikanan dari DP3;
- l) surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin; dan
- m) pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.



2. TPUPI:

- a) fotokopi kartu tanda penduduk pemohon perorangan;
 - b) surat kuasa pengurusan izin bermaterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa;
 - c) fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
 - d) fotokopi dokumen hak atas tanah bagi pemohon yang telah memiliki dan/atau menguasai tanah untuk rencana kegiatan;
 - e) fotokopi surat kerelaan bermaterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah;
 - f) denah lokasi tanah yang dimohonkan izin beserta titik koordinat lokasi apabila pemohon izin telah memiliki atau menguasai tanah;
 - g) surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan luas lahan yang digunakan dan jenis ikan yang dibudidayakan;
 - h) foto dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan;
 - i) pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - j) surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin.
- b. ganti pemilik untuk orang pribadi:
1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon perorangan;
 2. surat kuasa pengurusan izin bermaterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa;
 3. SIUPKAN atau TPUPI asli;
 4. pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 5. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan;
 6. surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin dan tidak terdapat perubahan usaha.
- c. ganti badan yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum:
1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon perorangan;
 2. surat kuasa pengurusan izin bermaterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa;
 3. SIUPKAN atau TPUPI asli;
 4. pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;



5. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
 6. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggungjawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah;
- f. Permohonan registrasi ulang SIUPKAN;
1. SIUPKAN asli;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon perorangan;
 3. surat kuasa pengurusan izin bermaterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa;
 4. pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 5. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
 6. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggungjawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah
 7. surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin dan tidak terdapat perubahan usaha.
- g. Pembaharuan TPUPI;
1. TPUPI asli;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon perorangan;
 3. surat kuasa pengurusan izin bermaterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa;
 4. pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 5. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
 6. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggungjawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah
 7. surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin dan tidak terdapat perubahan usaha.
- h. Permohonan penggantian dokumen SIUPKAN atau TPUPI disebabkan rusak atau hilang:



1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon perorangan;
2. surat kuasa pengurusan izin bermaterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa;
3. pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
4. laporan kehilangan SIUPKAN atau TPUPI dari kepolisian bagi yang hilang;
5. SIUPKAN atau TPUPI asli bagi yang rusak.

Paragraf 2

Prosedur

Pasal 15

- (1) Setiap pemohon izin mengajukan permohonan SIUPKAN atau TPUPI secara tertulis kepada Kepala DPMPPT atau Kepala DP3 sesuai kewenangannya dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh pemohon izin.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan isi formulir ditetapkan oleh Kepala DPMPPT atau Kepala DP3 sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) DPMPPT atau DP3 sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian berkas permohonan SIUPKAN atau TPUPI yang diajukan oleh pemohon untuk dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Berkas permohonan SIUPKAN atau TPUPI yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan pengkajian, peninjauan lapangan, dan/atau rapat koordinasi.
- (3) Keputusan atas pemberian atau penolakan permohonan SIUPKAN atau TPUPI didasarkan hasil pengkajian, rapat koordinasi, dan/atau peninjauan lapangan.
- (4) Pemberian SIUPKAN atau TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. SIUPKAN dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; atau
 - b. TPUPI dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.



- (5) Bentuk dan isi SIUPKAN atau TPUPI ditetapkan oleh Kepala DPMPPT atau Kepala DP3 sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Apabila dalam proses pemberian SIUPKAN atau TPUPI berdasarkan hasil pengkajian, peninjauan lokasi, dan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdapat persyaratan administrasi yang belum lengkap dan/atau diperlukan tambahan persyaratan administrasi, pemohon harus melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berita acara kekurangan persyaratan disampaikan kepada pemohon.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi, permohonan izin tidak diproses.
- (3) Permohonan SIUPKAN atau TPUPI yang ditutup dan tidak diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimohonkan kembali sebagai permohonan SIUPKAN atau TPUPI baru.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SIUPKAN DAN TPUPI

Pasal 18

- (1) Pemilik SIUPKAN atau TPUPI berhak:
- melakukan kegiatan sesuai dengan Izin usaha budidaya yang dimiliki;
 - mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
 - mendapatkan legalitas atas pengelolaan usahanya.
- (2) Pemilik SIUPKAN atau TPUPI wajib:
- melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan disekitar tempat kegiatan;
 - memberikan keterangan sejelas-jelasnya atas usaha yang dilakukan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk;
 - melaksanakan ketentuan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) bagi pembenihan ikan, Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) bagi pembesaran ikan;
 - mengoptimalkan penggunaan pakan alternatif;



- g. menunjukkan SIUPKAN atau TPUPU bila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan oleh DP3;
 - h. membuat papan nama yang berisi identitas pemilik dan Nomor SIUPKAN bagi pemilik SIUPKAN; dan
 - i. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan, dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemilik SIUPKAN atau TPUPU yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penghentian kegiatan sebagian atau seluruhnya dan/atau penyegelan;
 - d. Pencabutan izin;
 - e. penutupan lokasi kegiatan; dan/atau
 - f. pemulihan fungsi ruang.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi bagi Pemilik Kegiatan atau Usaha yang Tidak Berizin

Pasal 19

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

Pasal 20

Apabila pemilik kegiatan atau usaha tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan penghentian sebagian atau seluruhnya kegiatan budidaya ikannya dan/atau tindakan penyegelan dengan tetap memperhatikan pemeliharaan ikan.

Pasal 21

Apabila orang pribadi atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan tidak menghentikan operasional kegiatan usahanya dan tidak mematuhi peringatan



selama jangka waktu penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan penutupan tempat usaha dan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 22

- (1) Pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dilakukan oleh DP3.
- (2) Pemberian sanksi administratif berupa penghentian sebagian atau seluruhnya, dan/atau Penyegelan tempat kegiatan, dan kegiatan penutupan lokasi kegiatan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas pemberitahuan dari DP3.

Pasal 23

Pemberian sanksi administratif dapat dilakukan tidak berurutan apabila dampak kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan ruang menimbulkan ancaman bagi keamanan dan keselamatan masyarakat.

Bagian Kedua Sanksi Bagi Pemilik Izin

Pasal 24

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

Pasal 25

- (1) Pemilik izin yang tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (2) Selama masa pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik izin usaha dilarang melakukan operasional kegiatan atau usaha dengan tetap memperhatikan pemeliharaan ikan.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pembekuan izin diakhiri apabila pemilik izin telah mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).



Pasal 26

- (1) Pemilik izin usaha yang tidak menghentikan operasional kegiatan usaha selama jangka waktu pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa penghentian sebagian atau seluruhnya kegiatan dan/atau penyegelan tempat usaha dengan tetap memperhatikan pemeliharaan ikan.
- (2) Penyegelan tempat kegiatan dan penghentian sebagian atau seluruhnya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyegelan tempat kegiatan dan penghentian sebagian atau seluruhnya kegiatan diakhiri apabila pemilik izin telah mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 27

- (1) Apabila pemilik izin tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu penghentian sebagian atau seluruhnya usaha dan/atau penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin usaha disertai dengan penutupan lokasi kegiatan dan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 28

- (1) Pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pemulihan fungsi ruang dilakukan oleh DP3.
- (2) Pemberian sanksi administratif berupa Penyegelan tempat kegiatan dan penghentian sebagian atau seluruhnya, dan penutupan lokasi kegiatan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas pemberitahuan dari DP3.
- (3) Pemberian sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin dilakukan oleh DPMPPT atas pemberitahuan dari DP3.

Pasal 29

Pemberian sanksi administratif dapat dilakukan tidak berurutan apabila dampak kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan ruang menimbulkan ancaman bagi keamanan dan keselamatan masyarakat.



Bagian Ketiga
Pencabutan Izin Selain Karena Sanksi Administratif

Pasal 30

- (1) SIUPKAN atau TPUPI dapat dicabut selain karena pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 apabila:
 - a. atas permintaan dari pemilik SIUPKAN atau TPUPI;
 - b. pemilik Pembudidayaan Ikan melakukan kegiatan selain yang ditetapkan dalam izin yang diperolehnya;
 - c. pemilik izin melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, kewajiban yang ditetapkan dalam izin, dan/atau melanggar ketertiban umum, sosial, dan keamanan;
 - d. SIUPKAN atau TPUPI dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin;
 - e. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin disertai dengan penutupan tempat kegiatan.

Pasal 31

- (1) Pencabutan SIUPKAN atau TPUPI dilakukan oleh Kepala DPMPPPT atau Kepala DP3 sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penutupan tempat kegiatan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas pemberitahuan dari DP3.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh DP3 dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 20 Februari 2018

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 4

